



PUTUSAN

Nomor: 160 / Pdt.G / 2024 / PN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 121 tanggal 13 Februari 1974 yang dibuat dihadapan Goesti Djohan, Notaris di Surabaya yang anggaran dasar berikut akta perubahan-perubahannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang saham tahunan Nomor 183 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Widatul Millah, Sarjana Hukum; Notaris di Gresik; yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.09-0135776 Tanggal 07 Juli 2023, dengan mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar menteri hukum dan HAM Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; berkedudukan hukum di Jalan Veteran Nomor 129 Kabupaten Gresik;;

Dalam hal ini diwakili oleh Joko Supriyadi, selaku Direktur Perseroan memberikan kuasanya kepada : RM. Arobbi Rahmat Z, S.H., Rido Sonny Kardoso, S.H., dan Muhammad Sa'dullah, S.H., selaku Karyawan PT Semen Indonesia Logistik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 00399.0110500000/HK.07/03.2024 tertanggal 12 Maret 2024, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No: 785/SK/III/2024/PN Smg tanggal 18 Maret 2024 ;

Selanjutnya PT Semen Indonesia Logistik berikut segenap pengganti haknya mohon disebut sebagaiPENGGUGAT.

MELAWAN

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FANDI ARDIANSYAH, Lahir di Semarang, pada Tanggal 23-03-1991, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Menoreh Selatan III Nomor: 1, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak selaku Sekutu Aktif dengan jabatan sebagai Direktur CV. Birawa Domestic Logistic sebagai TERGUGAT I.
2. SUPRASETYO, Lahir di Semarang, pada Tanggal 14-02-1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Wonolopo Regency Nomor: 12-A, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak selaku Sekutu Pasif dengan jabatan sebagai Marketing CV. Birawa Domestic Logistic sebagai TERGUGAT II.
3. YUDI PRASETYA, Lahir di Semarang, pada Tanggal 28-11-1985, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Besar III, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak selaku Sekutu Pasif dengan jabatan sebagai Marketing CV. Birawa Domestic Logistic sebagai TERGUGAT III.
4. SATRYO ADI WIBOWO, Lahir di Semarang, pada Tanggal 19-10-1993, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Poncowolo Timur I/403 C, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pendirikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak selaku Sekutu Pasif dengan jabatan sebagai Manager Keuangan CV. Birawa Domestic Logistic sebagai TERGUGAT IV.

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, secara bersama-sama cukup disebut PARA TERGUGAT.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 160 /Pdt.G/2024/ PN.Smg, tanggal 18 Maret .2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim 160/Pdt.G/2024 / PN Smg , tanggal, 19 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang ;

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan tertanggal, 14 maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam register Nomor 160/Pdt.G 2024/PN.Smg. tanggal 18 maret.2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 121 tanggal 13 Februari 1974 yang dibuat dihadapan Goesti Djohan, Notaris di Surabaya yang anggaran dasar berikut akta perubahan-perubahannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang saham tahunan Nomor 183 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Widatul Millah, Sarjana Hukum; Notaris di Gresik; yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.09-0135776 Tanggal 07 Juli 2023, dengan mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar menteri hukum dan HAM Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dan berdasarkan ketentuan bidang usaha sebagaimana termaktub dalam anggaran dasarnya tersebut diatas, PENGGUGAT menjalankan usaha dalam salah satu bidang Jasa Angkutan Barang oleh karenanya kegiatan usaha salah satunya adalah Angkutan / Ekspedisi angkutan barang.
2. CV. BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC adalah suatu perusahaan persekutuan yang usaha salah satunya bergerak dalam bidang Angkutan Sewa dan Angkutan Barang dimana pada saat itu sedang membutuhkan Armada angkutan darat untuk mengangkut barang milik pelanggan-pelanggan/rekanannya sebagaimana berdasarkan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (Vide Bukti P-1). Sehingga PENGGUGAT setuju dan bersedia untuk melakukan kerjasama Pengangkutan barang jalur darat dengan ketentuan jangka waktu pembayaran kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, sebaliknya PARA

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa angkutan barang yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha sesuai Anggaran Dasarnya, maka PENGGUGAT menerima permintaan pengiriman barang berupa “Angkutan Besi Plat GLB, Angkutan Besi Beton, Angkutan Pupuk, Angkutan Pasir Silika, Angkutan Mortar Bag, serta Angkutan lainnya yang diminta oleh PARA TERGUGAT” dan PENGGUGAT menerima penunjukan untuk melakukan pengiriman barang PARA TERGUGA, sebagaimana dituangkan dalam Purchasing Order (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh TERGUGAT I.
4. Bahwa TERGUGAT I selaku sekutu aktif (sekutu komplementer) dengan jabatan sebagai Direktur dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selaku sekutu pasif (sekutu komanditer) pada CV. BIRAWA DOMESTIC LOGISTICS yang bertanggungjawab hukum terhadap perbuatan melawan hukum secara pribadi (menggunakan harta pribadi) atau atas nama badan usaha (CV. BIRAWA DOMESTIC LOGISTICS), sesuai:
 - a. Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum dagang (Wet van Koophandel voor indonesie) yaitu: “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.

“Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang”.
 - b. Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum dagang (Wet van Koophandel voor indonesie) yaitu: “Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu”.
 - c. Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menerangkan yaitu : “Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan suatu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha terus menerus”.

d. Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa : "Sekutu komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi”.

e. Dalam Pasal 13 ayat 1 akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Birawa Domestic Logistic No. 02 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Dinda Paramitha, SH. Notaris di Kabupaten Semarang Menyatakan Bahwa : "Kerugian-kerugian yang mungkin terjadi, maka kerugian tersebut segera ditutup dengan cara mengurangi atau menambah modal Persekutuan”.

f. Dalam Pasal 14 ayat 2 akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Birawa Domestic Logistic No. 02 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Dinda Paramitha, SH. Notaris di Kabupaten Semarang Menyatakan Bahwa : "Dana cadangan adalah keuntungan yang belum dibagikan kepada Para Sekutu dan akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila Persekutuan menderita kerugian, sehingga Para Sekutu tidak perlu menambah atau mengurangi modal masing-masing dalam Persekutuan untuk mengganti kerugian, kecuali jika dana cadangan tidak cukup dan atas persetujuan semua Sekutu mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka untuk mengganti kerugian”.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka telah tepat Gugatan PENGGUGAT ditujukan pada PARA TERGUGAT.

5. Bahwa kerjasama angkutan barang antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut dengan harga, serta mekanisme pembayaran merupakan suatu perikatan angkutan barang, dimana apabila PENGGUGAT melakukan pengiriman angkutan barang tersebut, kemudian telah diterima ditempat tujuan, maka PENGGUGAT berhak untuk meminta pembayaran atas jasa angkutan barang mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak yakni melakukan pembayaran jangka waktu pembayaran kurang lebih 30 (tiga puluh) hari maka terpenuhilah ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdara tentang perikatan berkontrak.



6. Bahwa pada awalnya, hubungan PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT pengiriman barang terjalin baik, karena transaksi jasa pengiriman tersebut secara berulang-ulang dan berkesinambungan dengan pembayaran berjalan lancar serta dibayar secara tertib, teratur oleh PARA TERGUGAT, namun dalam perjalanannya mulai Invoice Tagihan pada tanggal 28 September 2022 mulai tidak melakukan pembayaran dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004181 tanggal 28 September 2022 dengan total senilai Rp. 104.915.240,- (seratus empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan dilakukan pembayaran sebagian sebesar Rp. 72.002.790,- (tujuh puluh dua juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sehingga sisa sebesar Rp. 32.912.450,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
2. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004542 tanggal 24 Oktober 2022 dengan total senilai Rp. 24.139.260,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
3. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004659 tanggal 28 Oktober 2022 dengan total senilai Rp. 15.168.900,- (lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
4. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004739 tanggal 04 November 2022 dengan total senilai Rp. 26.368.775,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005017 tanggal 21 November 2022 dengan total senilai Rp. 80.235.210,- (delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
6. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005555 tanggal 07 Desember 2022 dengan total senilai Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005273 tanggal 07 Desember 2022 dengan total senilai Rp. 16.708.800,- (enam belas juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
8. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005418 tanggal 14 Desember 2022 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran sebagian sebesar

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 7.174.433,- (tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga sisa sebesar Rp. 1.675.567,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
9. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006242 tanggal 13 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 59.854.320,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
10. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006243 tanggal 13 Februari 2023 dengan total senilai Rp 37.992.520,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
11. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006530 tanggal 28 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 53.578.580,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
12. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006763 tanggal 10 Maret 2023 dengan total senilai Rp. 17.218.560,- (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
13. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006887 tanggal 16 Maret 2023 dengan total senilai Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007181 tanggal 30 Maret 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
15. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007396 tanggal 06 April 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007500 tanggal 13 April 2023 dengan total senilai Rp. 18.044.760,- (delapan belas juta empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
17. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007707 tanggal 26 April 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007774 tanggal 03 Mei 2023 dengan total senilai Rp. 19.957.281,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007952 tanggal 10 Mei 2023 dengan total senilai Rp. 53.660.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
20. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100008556 tanggal 09 Juni 2023 dengan total senilai Rp. 8.618.400,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
21. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100008666 tanggal 14 Juni 2023 dengan total senilai Rp. 9.204.000,- (sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah).
22. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100008834 tanggal 21 Juni 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100009329 tanggal 18 Juli 2023 dengan total senilai Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
24. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100010454 tanggal 07 September 2023 dengan total senilai Rp 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan tagihan invoice kepada PARA TERGUGAT Sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Yang keseluruhan 24 invoice tagihan aslinya tersebut telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT IV, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tagihan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 (Vide Bukti P-2).

7. Bahwa atas tagihan keseluruhan yang telah mencapai Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Setelah kiriman terakhir dihentikan merupakan dasar kehati-hatian PENGGUGAT dalam transaksi usahanya, berdasarkan prinsip ini PENGGUGAT selaku penyedia jasa Angkutan Barang tidak diwajibkan melakukan kerjasama kembali dengan PARA TERGUGAT, sebagaimana dalam asas kehati-hatian sebagai pedoman dalam pembetulan dan pelaksanaan hukum. Bahwa atas tagihan tersebut, PARA TERGUGAT tidak segera melunasinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PENGGUGAT berusaha untuk menagih tunggakan tersebut secara

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



intensif, namun pihak PARA TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran sama sekali, dengan demikian PARA TERGUGAT merupakan suatu bukti tidak mencerminkan bukti itikad baik, sebagai mana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPdata “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

8. Bahwa PENGUGAT dalam usaha mendapatkan haknya telah melakukan upaya penagihan melalui surat permintaan pembayaran ke I Nomor : 0636.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 09 Maret 2023, (Vide Bukti P-3) akan tetapi PARA TERGUGAT tidak menanggapi, dan pada tanggal 20 Maret 2023 PENGUGAT kembali melakukan penagihan dengan mengirimkan surat permintaan pembayaran ke II dengan nomor 0733.A30400000/KU.01.03/03.2023 (Vide Bukti P-4).
9. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 PARA TERGUGAT melakukan tanggapan melalui surat Nomor : 023/BRDLOG/III/23 yang menyampaikan Konfirmasi Pembayaran terkait adanya permintaan toleransi dan mengajukan penjadwalan pembayaran sesuai dengan kesanggupan PARA TERGUGAT dengan menggunakan BG (bilyet giro) (Vide Bukti P-5).
10. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 PENGUGAT mengirimkan Surat keberatan atas Skema Pembayaran PARA TERGUGAT melalui surat Nomor : 00785.A30400000/KU.01.03/03.2023 yang menyampaikan date line agar PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2023 (Vide Bukti P-6).
11. Bahwa pada tanggal 19 April 2023 PARA TERGUGAT mengirimkan Surat kembali Nomor : 032/BRDLOG/IV/23, berupa Konfirmasi Pembayaran, yang isinya merupakan tanggapan perihal Surat Penolakan Management PT Silog atas surat konfirmasi pembayaran management PARA TERGUGAT kemudian disurat tersebut berisi pula revisi jadwal pembayaran yang baru dengan menggunakan BG (bilyet giro) (Vide Bukti P-7).
12. Bahwa dari total keseluruhan tagihan invoice kepada PARA TERGUGAT Sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), PENGUGAT secara intensif serta konsisten melakukan penagihan terhadap PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT melakukan pembayaran berupa BG (bilyet giro) sebanyak 7 Lembar yang



dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Puri Anjasmoro-SMG dengan total sebesar Rp. 596.900.598 (lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133404 pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 56.996.820,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) (Vide Bukti P-8).
- b. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133406 pada tanggal 09 Juni 2023 sebesar Rp. 72.956.073,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) (Vide Bukti P-9).
- c. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133407 pada tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 72.956.073,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) (Vide Bukti P-10).
- d. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133408 pada tanggal 08 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) (Vide Bukti P-11).
- e. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133409 pada tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) (Vide Bukti P-12).
- f. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133410 pada tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) (Vide Bukti P-13).
- g. Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133411 pada tanggal 29 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) (Vide Bukti P-14).
13. Bahwa dengan diserahkan BG (bilyet giro) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Puri Anjasmoro-SMG dengan total sebesar Rp. 596.900.598 (lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah),

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



TERGUGAT II menyampaikan bahwasannya BG (bilyet giro) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Puri Anjasmoro-SMG sebagai jaminan pembayaran, yang nantinya akan PARA TERGUGAT ganti dengan pembayaran tunai, sehingga 7 (tujuh) lembar BG (bilyet giro) tersebut oleh PENGGUGAT bukan sebagai pembayaran tunggakan PARA TERGUGAT atas kewajibannya.

Bahwa sampai dengan tanggal BG (bilyet giro) terakhir yang akan jatuh tempo yakni pada tanggal 29 Juli 2023, PARA TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran tunai tersebut.

14. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk segera melunasi kewajibannya, sehingga pada tanggal 20 Juli 2023 PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan ke I (somasi I), Nomor : 01987.A3040000/KU.01.03/07.2023 untuk menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran selambat-lambatnya 29 Juli 2023, (Vide Bukti P-15).
15. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak juga untuk segera melunasi kewajibannya, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 PENGGUGAT kembali memberikan Surat Peringatan ke II (somasi II), Nomor : 002263.A3040000/KU.01.03/08.2023 untuk menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran selambat-lambatnya 15 Agustus 2023 dan Bilyet Giro (BG) yang telah diterbitkan akan dicairkan. (Vide Bukti P-16).
16. Bahwa bukannya pembayaran tunai yang diterima PENGGUGAT, melainkan PARA TERGUGAT memberikan 11 lembar Cek/Ceque yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) KCU Gang Tengah dengan total sebesar Rp. 446.947.707,- (empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan telah PENGGUGAT ajukan pencairan namun semuanya ditolak oleh pihak Bank Central Asia (BCA), adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632488 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 25 Oktober 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-17).



- b. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632489 pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang (Vide Bukti P-18).
- c. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632490 pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang (Vide Bukti P-19).
- d. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632492 pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang (Vide Bukti P-20).
- e. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632493 pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 08 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-21).
- f. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632494 pada tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 06 Desember 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-22).
- g. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632495 pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 28 Desember 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-23).



- h. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632496 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 08 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-24).
- i. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632497 pada tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-25).
- j. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632498 pada tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-26).
- k. Cek dari Bank Central Asia No. EP 632499 pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik (Vide Bukti P-27).

Bahwa total keseluruhan tagihan invoice kepada PARA TERGUGAT Sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dan oleh karena telah dibayar 11 lembar Cek/Ceque yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) KCU Gang Tengah dengan total sebesar Rp. 446.947.707,- (empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) semuanya ditolak oleh pihak Bank Central Asia (BCA) dari total keseluruhan tunggakan kewajiban dari PARA TERGUGAT masih kurang sejumlah Rp. 134.289.676,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), Bahwa dari tanggal Invoice terakhir sampai dengan didaftarkan gugatan ini jumlah kewajiban Rp. 581.237.383,- (lima ratus



delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana dituangkan Surat Konfirmasi per tanggal 08 Maret 2024 (Vide Bukti P-28), merupakan kerugian bagi PENGUGAT.

Bahwa karena tunggakan pembayaran dimaksud dan PARA TERGUGAT tidak segera melunasinya, maka PENGUGAT berusaha untuk menagih tunggakan tersebut secara intensif, namun sampai dengan didaftarkan surat gugatan ini pihak PARA TERGUGAT cenderung tidak juga membayar tunggakan kewajiban-kewajiban sama sekali.

17. Bahwa atas Perbuatan Melawan hukum PARA TERGUGAT dengan memberikan Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan dan Cek/Ceque ditolak pencairannya dengan tidak melakukan penggantian pembayaran apa yang menjadi kewajibannya tersebut maka PARA TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGDAAG) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang isinya tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT merugikan kepentingan hak PENGUGAT.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dimaksud, PENGUGAT telah berkali-kali melakukan teguran agar segera menyelesaikan pembayaran tanggungan dimaksud secara baik-baik, namun itikad baik PENGUGAT tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari PARA TERGUGAT, sehingga jelas dengan demikian PENGUGAT merasa sangat dirugikan oleh perbuatan PARA TERGUGAT karenanya sudah sewajarnya apabila PENGUGAT mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Semarang.

18. Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 sejak Invoice tagihan milik PARA TERGUGAT untuk kiriman yang pertama tersebut maka timbulah hak bagi PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai, oleh karena itu PENGUGAT SECARA TEGAS MENUNTUT mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pokok kepada PENGUGAT secara tanggung renteng serta sekaligus dan

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



tunai yakni sebesar mencapai Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) beserta pembayaran atas bunga moratorium sebesar 6 % (enam persen) per tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia Jo. Stb. No. 22/1848, dengan perhitungan bunga sebagai berikut :

Perkiraan suku bunga 6 % (tiga belas) persen per tahun.

Rp. 581.237.383,- (kerugian) X 6 % / Tahun

= Rp. 581.237.383,- X 0,5 % / Bulan

= Rp. 2.906.187,- / Bulan X 17

= Rp. 49.405.179,-

(empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

19. Bahwa dengan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGDAAG) PARA TERGUGAT maka PENGUGAT juga mengalami kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh, karena apabila uang yang mengendap berupa kewajiban dari PARA TERGUGAT tersebut digunakan sebagai perputaran bisnis perusahaan sehingga sekiranya ada keuntungan yang pasti akan diperoleh PENGUGAT, oleh karena itu mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dalam hal ini PARA TERGUGAT merugikan kepentingan hak PENGUGAT sebagaimana berdasarkan Dalam Pasal 1366 KUHPerdara "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembrohoannya", yang besarnya dengan hitungan sebagai berikut :

Margin keuntungan rata-rata Pengugat dalam satu bulan \pm 10 % (sepuluh persen)

Rp. 581.237.383,- (kerugian) X 10 % (Keuntungan yang seharusnya diterima dalam satu bulan)

= Rp. 581.237.383,- X 10%

= Rp. 58.123.738,- / bulan

(lima puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah perbulan).



20. Bahwa dengan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGDAAG) PARA TERGUGAT sehingga dikeluarkannya biaya-biaya perkara, Biaya-biaya transportasi penagihan, biaya-biaya tenaga kerja yang terbuang akibat karena dilakukannya pekerjaan ada waktu yang lebih banyak sehingga di perkirakan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in-kracht), sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir) karena beralihnya harta kekayaan PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenaan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dan atau barang-barang milik PARA TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak.
22. Bahwa jumlah kewajiban pokok, dan ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Bunga morotoir secara tanggung renteng pula sebesar Rp. 49.405.179,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah harus dibayar lunas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta PARA TERGUGAT Juga dikenakan ganti kerugian atas sejumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp 58.123.738,- (lima puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan dibayarkan lunas keseluruhan kewajiban pokok PARA TERGUGAT.
- Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan pengadilan maka sudah sepantas pulalah PARA TERGUGAT dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari harus dibayar lunas apabila lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in-kracht) tersebut.
23. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini cukup beralasan serta didasarkan alat-alat bukti otentik dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT.

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum hubungan hukum jasa angkutan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.
3. Menyatakan sah menurut hukum PARA TERGUGAT secara tanggung rentang bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGDAAG) terhadap PENGGUGAT.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi karena adanya perbuatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGDAAG) PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 58.123.738,- (lima puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan dibayarkan lunas keseluruhan kewajiban pokok kepada PENGGUGAT.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga moratior sebesar 6 % (enam persen) per tahun secara tunai dan sekaligus berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia Jo. Stb. No. 22/ 1848 sebesar Rp. 49.405.179,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT karena adanya permasalahan ini diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik PARA TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Rido Sonny Kardoso, S.H., dan Muhammad Sa'dullah, S.H., selaku Karyawan PT Semen Indonesia Logistik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 00399.0110500000/HK.07/03.2024 tertanggal 12 Maret 2024, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No: 785/SK/III/2024/PN Smg tanggal 18 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat hadir kuasanya R. ARIEF AGOENG WIRANATA, S.H., M.MRENDHI WIDODO PUTRA, S.H., M.Kn.RIFANITA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "ARIEF WIRANATA LAW OFFICE" Advocate & Legal Consultant, yang beralamat Kantor di Jalan Madukoro Raya, Komplek Ruko Semarang Indah Blok C1, No.: 19B, Semarang, Jawa Tengah 50144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 013/AWLO/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 970/SK/IV/2024PN SMG tertanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi Majelis hakim telah mewajibkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara nya melalui Mediator, dikarenakan kedua belah pihak tidak mempunyai mediator sendiri , majelis hakim berdasarkan Penetapan No: 160 / Pdt.G/2024/PN Smg tertanggal 2 April 2024, menunjuk : Agus Nazarudinsyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Smg ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal: 2 Mei 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (Alasan : P tidak mempunyai kedudukan)

Bahwa eksepsi ini sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mengatakan Penggugat dan/atau Tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan. Termasuk pula menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebutkan pihak Penggugat dan/atau Tergugat.

ULASAN:

1.a Bahwa dalam perkara 160/Pdt.G/2024.PN.SMG, bertindak selaku Penggugat adalah PT Semen Indonesia Logistik yang menurut keterangannya (baca: pada indentitas Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2024) telah terdaftar sebagai badan hukum. Adapun selaku perwakilan dari PT Semen Indonesia Logistik yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Bpk. Joko Supriyadi.

1.b Bahwa meninjau hal tersebut, Para Tergugat mengajukan permohonan resmi secara On-Line kepada Direktori Jendral Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat: Dirjen AHU Kemenhum & HAM) guna memperoleh informasi terkait struktur susunan dari PT Semen Indonesia Logistik.

1.c Bahwa didapati informasi jika PT. Semen Indonesia Logistik mempunyai 3 (tiga) Direktur aktif yaitu:

Direktur Utama : Bpk. Fredy Agung Prabowo

Direktur : Bpk. H Rio Bahtianan Sakti

Direktur : Bpk. Joko Supriyadi (selaku Pemberi Kuasa)

1.d Bahwa apabila ditinjau dari aspek legalitas maka dapat disimpulkan seharusnya Pemberi Kuasa tidak hanya Direktur: Bpk. Joko Supriyadi saja melainkan harus secara kumulatif ketiga Direktur memberi kuasa. Jikapun Pemberi Kuasa akan diwakilkan ke salah satunya maka yang seharusnya bertindak selaku Pemberi Kuasa adalah Direktur Utama: Bpk. Fredy Agung Prabowo.

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .





- Surat Tertanggal 25 Oktober 2021, perihal Penawaran Trailer Loss Bak, Nomer.01460.A2020000/AK.00.03/10.2021

Catatan: Perlu kami sampaikan bahwa PT Birawa Domestik Logistik juga merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan akta Notaris No.01 dihadapan Arismiyati Purwaningsih selaku Notaris di Kabupaten Boyolali dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009890.AH.01.01. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Birawa Domestik Logistik. Sehingga membuktikan PT Birawa Domestik Logistik juga merupakan badan hukum sebagai rekan bisnis Penggugat yang berbeda dengan CV. Birawa Domestic Logistic. Hal ini menjadikan keduanya mempunyai hak hukum dalam menjawab gugatan Penggugat aquo.

- 2.3 Bahwa selanjutnya bertindak sebagai Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah keanggotaan dari sebuah CV Birawa Domestic Logistic saja. (tanpa menggugat pula PT Birawa Domestik Logistik).

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Penggugat turut pula menggugat PT. Birawa Domestik Logistik, sehingga jika Penggugat hanya menggugat CV.Birawa Domestic Logistic menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya Eksepsi Diskualifikatoir dengan alasan kurang pihak ini dikabulkan dan gugatan ini dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

.3.EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (tuntutannya tidak terang dan pasti)

Yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang samar-samar atau dalam menyusun tuntutan nya tidak terang dan tidak pasti.

ULASAN:

- 3.1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo telah mengirimkan surat-surat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomer 00636.A3040000/KU.01.03/03.2023, tanggal 9 Maret 2023, perihal Permintaan Pembayaran ke-1, disebutkan:

Point ke-1 menyebutkan: hutang CV Birawa Domestic Logistic adalah sebesar Rp. 589.884.095 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah)

Point ke-2 menyebutkan: Terdapat hutang lewat jatuh tempo sebesar Rp. 438.458.675 (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menanggapi hal tersebut maka timbul pertanyaan apa bedanya hutang dan hutang jatuh tempo? kenapa jauh sekali perbedaannya.

- Surat Nomer 00733.A3040000/KU.01.03/03.2023, tanggal 20 Maret 2023, perihal Permintaan Pembayaran ke-2, disebutkan hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp.618,152,655; jika demikian penulisan angkanya maka seharusnya terbilang (enam ratus delapan belas rupiah koma seratus lima puluh dua sen koma enam ratus lima puluh lima sen) namun oleh Penggugat ditulis (enam ratus delapan belas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), Para Tergugat juga heran yang mana yang benar? sebab peletakan 'koma' ditengah angka berbeda artinya dengan peletakan 'titik' ditengah angka.

- Surat Nomer 00785.A3040000/KU.01.03/03.2023, tanggal 27 Maret 2023, perihal Keberatan Atas Skema Pembayaran, disebutkan tagihan telah jatuh tempo sebesar Rp.520.805.515; (tidak tertulis terbilangnya)

- Surat Nomer 01987.A3040000/KU.01.03/07.2023, tanggal 20 Juli 2023, perihal Surat Peringatan Ke-1, disebutkan:

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point ke-4, mohon untuk segera dilakukan pembayaran hutang jatuh tempo sebesar Rp.613.155.003

Surat Konfirmasi Piutang tertanggal 02 Februari 2024, (yang mana draftnya telah dibuat oleh Penggugat) dengan total piutang sebesar Rp.662.655.003.- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga rupiah)

Berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas jika Penggugat selalu menagih dengan tagihan yang berubah-ubah dan tidak pasti, apalagi dalam perkara aquo nilainya kembali berubah sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Hal ini pastinya dapat menjadi alasan gugatan aquo kabur dan tidak jelas serta dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

4. EKSEPSI – GUGATAN CACAT FORMIIL (tidak ditandatangani seluruh kuasa)

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 14 Maret 2024 ternyata tidak ditandatangani oleh seluruh Penerima Kuasa, hal tersebut dapat dilihat dari identitas awal Penggugat yang menyebutkan:

“... dalam hal ini diwakili oleh Joko Supriyadi, selaku Direktur Perseroan memberikan kuasanya kepada: RM Arobbi Rahmat Z, S.H., Rido Sonny Kardoso, S.H., dan Muhammad Sa’adullah, S.H., selaku karyawan PT Semen Indonesia Logistik... dst”

Selanjutnya apabila kita tinjau tandatangan dalam gugatan ternyata gugatan dalam perkara aquo hanya ditandatangani oleh RM Arobbi Rahmat Z, S.H. (sedangkan kedua rekan lainnya tidak menandatangani gugatan aquo).

Hal ini merupakan Cacat Formil sebab seharusnya semua Penerima Kuasa menandatangani gugatan aquo sebagai bentuk persetujuannya sebelum didaftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan uraian diatas maka nampak jelas jika Penggugat dan/atau kuasanya tidak hati-hati atau tidak cermat. Menjadikan



pertanyaan jika hal seperti ini saja tidak cermat maka bagaimana dengan kecermatan substansi gugatan dalam perkara aquo?

Sehubungan hal ini merupakan suatu kecacatan formil dalam pembuatan surat gugatan sehingga gugatan ini sudah selayak dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

5. HUBUNGAN PARA PIHAK ATAS DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
SEHINGGA GUGATAN YANG TEPAT ADALAH 'GUGATAN
WANTPRESTASI' BUKAN 'GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM'

5.1 Bahwa ditinjau dari fakta sebenarnya hubungan Penggugat dan Para Tergugat adalah rekanan kerja yang didasari adanya suatu perjanjian kerjasama, hal tersebut diakui Penggugat sendiri dalam positanya angka 2 yang menyebutkan:

" sehingga Penggugat setuju dan bersedia untuk melakukan kerjasama pengangkutan barang jalur darat..... sebaliknya Para Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa angkutan barang yang dilakukan Penggugat"

5.2 Bahwa selama ini hubungan Penggugat dan Para Tergugat juga terjalin baik, hal itu tercermin dari pengakuan Penggugat pada posita angka 6 yang menyebutkan:

" ...pada awalnya, hubungan Penggugat dengan Para Tergugat pengiriman barang terjalin baik, karena transaksi jasa pengiriman tersebut secara berulang-ulang dan berkesinambungan dengan pembayaran berjalan lancar serta dibayar tertib.."

5.3 Bahwa dalam gugatannya posita angka 5 Penggugat mengakui jika mendasarkan hubungan keduanya dengan Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.

5.4 Bahwa dalam berjalannya bisnis Penggugat dan Para Tergugat saling berkirim surat dalam hal tawar menawarnya. Artinya surat tersebut diidentikan sebagai sebuah kesepakatan para pihak.

TERKAIT WANPRESTASI

5.5 Bahwa unsur Wanprestasi dalam KUHPerdata Pasal 1243 yang berbunyi:

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

ULASAN

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 4 (empat) hal yang telah menjadikan adanya Wanprestasi antara lain

- Ada perjanjian;
- Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- Ada Pihak yang telah dinyatakan lalai.
- Sebagai sarana minta ganti kerugian dan bunga

ad.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hubungan hukum para pihak didasarkan adanya suatu perjanjian kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana terurai dalam posita 2, 5 dan 6;

ad.2 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat tidak membayar kewajibannya sebesar Rp.581.237.383.-

ad.3 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perihal adanya cek kosong sebanya 11 (sebelas) lembar

ad.4 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengirimkan ‘Surat Peringatan’ kepada Para Tergugat .

ad.5 Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat membayar ganti rugi Rp.58.123.738 dan bunga moratoir Rp.49.405.179

Berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat Para Tergugat seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Wantprestasi BUKAN Perbuatan Melawan Hukum. Sehubungan hal ini merupakan suatu kecacatan formiil dalam pembuatan surat gugatan sehingga gugatan ini sudah selayak dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

6. EKSEPSI DILATOIR (Alasannya: gugatan diajukan terlalu dini/premature)

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Jenis eksepsi ini merupakan eksepsi yang sifatnya menanggguhkan atau menunda), adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa dalam dalam perkara 160/Pdt.G/2024.PN.SMG, yang menjadi tuntutan pokok Penggugat kepada Tergugat adalah pembayaran sejumlah Rp.581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun (menurut dalil Penggugat) dasarnya adalah Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024, (yang mana draftnya telah dibuat sendiri oleh Penggugat);
- 6.2 Bahwa dalam Surat Konfirmasi Piutang tersebut tidak dijelaskan terperinci kapan harus membayarnya, sehingga tidak ada kepastian hukum perihal kapan Para Tergugat harus membayarnya;
- 6.3 Bahwa jika disepakati per tanggal 8 Maret 2024 jumlah hutangnya adalah sejumlah Rp.581.237.383, maka seharusnya diberi keterangan kapan paling lambat pembayarannya. (misal maksimal 3 (tiga) bulan);
- 6.4 Bahwa secara tiba-tiba (hanya berselang seminggu / 7 (tujuh) hari) tepatnya pada 14 Maret 2024 Penggugat langsung membuat gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat yang terdaftar dengan nomer perkara 160/Pdt.G/2024.PN SMG tertanggal 18 Maret 2024;
- 6.5 Bahwa jarak Surat Konfirmasi Piutang dengan gugatan yang hanya 7 (tujuh) hari tersebut, sangatlah tidak rasional sebab tidak mungkin Para Tergugat dalam waktu sesingkat itu harus mengumpulkan uang sebanyak itu. Seharusnya Penggugat menggugat dalam waktu yang lebih rasional misal: 3 (tiga) bulan setelah terbitnya Surat Konfirmasi Piutang;
- 6.6 Bahwa tidak pernah ada surat teguran atas keterlambatan pembayaran sejumlah Rp.581.237.383 tersebut. Adapun surat teguran Surat Nomer 01987.A3040000/KU.01.03/07.2023, tanggal 20 Juli 2023, perihal Surat Peringatan Ke-1, disebutkan Point ke-4, mohon untuk segera dilakukan pembayaran hutang jatuh tempo sebesar Rp.613.155.003 BUKAN Rp.581.237.383.

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat sangatlah premature / terlalu dini sebab tidak memperhatikan sebuah nilai-nilai

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



kepantasan atau kelayakan dalam penagihan suatu piutang. Sehubungan hal ini merupakan suatu kecacatan formil dalam pembuatan surat gugatan sehingga gugatan ini sudah selayak dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

7. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Salah Sasaran Pihak Yang Digugat)

7.1 Bahwa dalam perkara 160/Pdt.G/2024.PN.SMG. PT. Semen Indonesia Logistik (Penggugat) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukannya kepada CV BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC melainkan terhadap seluruh sekutu pendiri CV BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC (baik aktif maupun pasif). Menanggapi hal tersebut maka perlu ditinjau dengan siapa hubungan hukum berupa kerjasama bisnis selama ini terjalin.

7.2 Bahwa jika ditinjau perihal surat menyurat para pihak ternyata hubungan bisnis mereka selama ini terjalin antara badan hukum yaitu Penggugat sebagai Perseroan Terbatas (PT. Semen Indonesia Logistik) dan Tergugat (CV BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC), (tambahan: disamping itu adapula PT Birawa Domestik Logistik), hal tersebut dibuktikan adanya surat menyurat antara Penggugat dengan PT Birawa Domestik Logistik, diantaranya:

- Surat tertanggal 12 Oktober 2021, Pengirim: PT. Semen Indonesia Logistik, tertujunya PT Birawa Domestik Logistik, perihal Penawaran Trailer Loss Bak, Nomer.01416.A2020000/AK.00.03/10.2021
- Surat Tertanggal 25 Oktober 2021, PT. Semen Indonesia Logistik, tertujunya PT Birawa Domestik Logistik, perihal Penawaran Trailer Loss Bak, Nomer.01460.A2020000/AK.00.03/10.2021

Catatan: Perlu kami sampaikan bahwa PT Birawa Domestik Logistik juga merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan akta Notaris No.01 dihadapan Arismiyati Purwaningsih selaku Notaris di Kabupaten Boyolali dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009890.AH.01.01. Tahun

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Birawa Domestik Logistik. Sehingga membuktikan PT Birawa Domestik Logistik juga merupakan badan hukum sebagai rekan bisnis Penggugat yang berbeda dengan CV. Birawa Domestic Logistic. Hal ini menjadikan keduanya mempunyai hak hukum dalam menjawab gugatan Penggugat aquo

7.3 Bahwa kembali kepada perkara aquo, Para Tergugat yang notabene merupakan sekutu (aktif dan pasif) CV Birawa Domestic Logistic sebenarnya bukanlah pihak dalam perkara aquo, sebab CV Birawa Domestic Logistic sudah merupakan badan hukum yang terdaftar pada instansi yang berwenang (keterangan lengkap sesuai dalam keterangan dalam surat kuasa khusus Tergugat) sehingga legalitas tersebut menjadikan CV Birawa Domestic Logistic sudah dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Maka seharusnya Penggugat menggugat CV Birawa Domestic Logistic BUKAN ke sekutu CV. Birawa Domestic Logistic.

7.4 Bahwa jika mengacu kepada anggaran dasarnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tertanggal 5 Maret 2020, dibuat dihadapan Dinda Paramitha, S.H., M.Kn, Notaris Di Kabupaten Semarang maka dapat dicermati khususnya Pasal 4 jo Pasal 6 yang menyatakan:

Pasal 4:

“..... bagian masing-masing sekutu dan untuk pertama kali Modal Persekutuan adalah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas sebesar:

- Tuan Fandi Ardiansyah tersebut selaku Sekutu Aktif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Tuan Suprasetyo tersebut selaku Sekutu Pasif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Tuan Yudi Prasetya tersebut selaku Sekutu Pasif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



- d. Tuan Satriyo Adi Wibowo tersebut selaku Sekutu Pasif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Pasal 6

Tuan Suprasetyo, Tuan Yudi Prasetya dan Tuan Satriyo Adi Wibowo, tersebut diatas adalah sebagai Para Sekutu Pasif dalam Persekutuan ini yang bertanggungjawab tidak lebih daripada modalnya dalam Persekutuan.

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut maka jika Penggugat menggugat (secara pribadi) kepada Para Sekutu Pasif maka mereka tidak akan bisa mempertanggungjawabkan lebih dari modalnya yang disetor yaitu Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jika demikian maka menjadi pertanyaan, lantas untuk apa atau apa relevansinya Penggugat menggugat dan menuntut tanggung renteng Para Sekutu Pasif (dalam perkara aquo adalah Tergugat 2, 3 dan 4) sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)? Seharusnya jika Penggugat akan menggugat dan menuntut sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) maka gugatan dan tuntutan tersebut dilayangkan kepada CV. Birawa Domestic Logistic sebagai rekan bisnis dari PT. Semen Indonesia Logistik (Penggugat).

Sehubungan hal ini merupakan suatu kecacatan formiil dalam pembuatan surat gugatan sehingga gugatan ini sudah selayak dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat adalah satu kesatuan utuh dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. PERIHAL KETIADAAN TANDATANGAN PARA PIHAK PADA SURAT KONFIRMASI PIUTANG TANGGAL 8 MARET 2024

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum antara badan hukum yaitu Penggugat sebagai Perseroan Terbatas (PT. Semen Indonesia Logistik) dan CV BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC haruslah dilaksanakan sebagaimana menurut anggaran dasarnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tertanggal 5 Maret 2020, dibuat dihadapan DINDA PARAMITHA, S.H., M.Kn. Notaris Di Kabupaten Semarang, khususnya Pasal 5 disebutkan:

Tuan FANDI ARDIANSYAH, tersebut di atas adalah sebagai Sekutu Aktif dengan jabatan sebagai DIREKTUR, yang bertanggung jawab penuh atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan Persekutuan, mewakili Persekutuan di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Persekutuan terhadap pihak lain, atau pihak lain terhadap Persekutuan dan oleh karenanya berhak MENANDATANGANI untuk dan atas nama Persekutuan dan melakukan segala tindakan baik yang mengenai tindakan pemilikan dengan suatu pembatasan sebagai berikut :

Anggaran Dasar tersebut mengatur bahwasannya Tergugat 1 lah yang mempunyai kewenangan menandatangani surat-surat untuk dan atas nama persekutuan. Sehingga surat apapun agar menjadi sah maka HARUS ditandatangani Tergugat 1 (bukan orang lain);

Sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendasarkan tuntutan nya berdasarkan Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024, (yang mana draftnya telah dibuat sendiri oleh Penggugat) dimana dalam surat tersebut disebutkan jumlah piutang Penggugat adalah Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perlu kami tegaskan, bahwa Surat Konfirmasi Piutang tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut ternyata faktanya TIDAK DITANDATANGANI oleh Tergugat 1. Bahkan Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024 tersebut juga TIDAK DITANDATANGANI PENGGUGAT atau perwakilannya. Sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendasarkan tagihan serta tuntutan nya berdasarkan surat tersebut, maka menjadi pertanyaan bagaimana keabsahan Surat Konfirmasi Piutang tersebut jika dikaitkan dengan Anggaran Dasar yang mewajibkan Tergugat 1 yang

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kewenangan mendatangkan surat-surat untuk dan atas nama persekutuan.

Sebagai tambahan, termasuk juga TIDAK DITANDATANGANI oleh Tergugat 1 dan Penggugat adalah surat-surat kesepakatan penawaran harga.

Berdasarkan hal tersebut, penagihan terhadapnya sebenarnya tidak bisa ditagihkan kepada CV BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC, maupun kepada Tergugat 1 secara pribadi sebab unsur formilnya belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;

4. PERIHAL TEMPO PEMBAYARAN PADA SURAT KONFIRMASI PIUTANG;

Bahwa mengacu pada posita angka 6 pada gugatan Penggugat tertera ada 24 (dua puluh empat) jumlah invoice yang totalnya Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Menanggapi hal tersebut perlu disampaikan hal sebagai berikut:

- a Bahwa jumlah tersebut adapun (menurut dalil Penggugat) dasarnya adalah Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024, (yang mana draftnya telah dibuat sendiri oleh Penggugat);
- b. Bahwa dalam Surat Konfirmasi Piutang tersebut tidak dijelaskan terperinci kapan harus membayarnya, sehingga tidak ada kepastian hukum perihal kapan Para Tergugat harus membayarnya;
- c Bahwa jika per tanggal 8 Maret 2024 jumlah hutangnya adalah sejumlah Rp.581.237.383 maka seharusnya diberi keterangan kapan paling lambat pembayarannya. (misal maksimal 3 (tiga) bulan);
- d Bahwa secara tiba-tiba (hanya berselang seminggu / 7 (tujuh) hari) tepatnya pada 14 Maret 2024 Penggugat langsung membuat gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat yang terdaftar dengan nomer perkara 160/Pdt.G/2024.PN SMG tertanggal 18 Maret 2024;
- e Bahwa jarak Surat Konfirmasi Piutang dengan gugatan yang hanya 7 (tujuh) hari tersebut, sangatlah tidak rasional sebab tidak mungkin Para Tergugat dalam waktu sesingkat itu harus

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



mengumpulkan uang sebanyak itu. Seharusnya Penggugat menggugat dalam waktu yang lebih rasional misal: 3 (tiga) bulan setelah terbitnya Surat Konformasi Piutang;

- f. Bahwa tidak pernah ada surat teguran atas keterlambatan pembayaran sejumlah Rp.581.237.383 tersebut. Adapun surat teguran Surat Nomer 01987.A3040000/KU.01.03/07.2023, tanggal 20 Juli 2023, perihal Surat Peringatan Ke-1, disebutkan Point ke-4, mohon untuk segera dilakukan pembayaran hutang jatuh tempo sebesar Rp.613.155.003 BUKAN Rp.581.237.383.

5. PERIHAL KETIDAKADAAN RELEVANSI ANTARA JUMLAH TUNTUTAN DAN BENTUK SERTA BESARAN PERTANGGUNGJAWABAN (SEKUTU PASIF) YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR

Bahwa jika mengacu kepada anggaran dasarnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tertanggal 5 Maret 2020, dibuat dihadapan Dinda Paramitha, S.H., M.Kn, Notaris Di Kabupaten Semarang maka dapat dicermati khususnya Pasal 4 jo Pasal 6 yang menyatakan:

Pasal 4:

“..... bagian masing-masing sekutu dan untuk pertama kali Modal Persekutuan adalah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas sebesar:

- a. Tuan Fandi Ardiansyah tersebut selaku Sekutu Aktif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
b. Tuan Suprasetyo tersebut selaku Sekutu Pasif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
c. Tuan Yudi Prasetya tersebut selaku Sekutu Pasif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
d. Tuan Satriyo Adi Wibowo tersebut selaku Sekutu Pasif sejumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Pasal 6

Tuan Suprasetyo, Tuan Yudi Prasetya dan Tuan Satriyo Adi Wibowo, tersebut diatas adalah sebagai Para Sekutu Pasif dalam Persekutuan ini yang bertanggungjawab tidak lebih daripada modalnya dalam Persekutuan.



Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut maka jika Penggugat menggugat (secara pribadi) kepada Para Sekutu Pasif maka mereka tidak akan bisa mempertanggungjawabkan lebih dari modalnya yang disetor yaitu Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jika demikian maka menjadi pertanyaan, lantas untuk apa atau apa relevansinya Penggugat menggugat dan menuntut tanggung renteng Para Sekutu Pasif (dalam perkara aquo adalah Tergugat 2, 3 dan 4) sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)?

Seharusnya jika Penggugat akan menggugat dan menuntut sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) maka gugatan dan tuntutan tersebut dilayangkan kepada CV. Birawa Domestic Logistic sebagai rekan bisnis dari PT. Semen Indonesia Logistik (Penggugat).

6. PERIHAL ADANYA TAGIHAN PARA TERGUGAT KEPADA PEMBERI ORDER/CUSTOMER

Bahwa dalam perkara 160/Pdt.G/2024/PN.SMG, yang menjadi tuntutan pokok Penggugat kepada Tergugat adalah pembayaran sejumlah Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Menurut dalil Penggugat dasarnya adalah Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024, (yang mana draftnya telah dibuat sendiri oleh Penggugat).

Adapun jumlah tersebut belum bisa Para Tergugat tindak lanjuti sebab masih perlu pertimbangan lebih lanjut, selain karena adanya unsur formil yang kurang sebagaimana poin ke 3, 4 dan 5 diatas, adalah dikarenakan CV. Birawa Domestic Logistic yang dinaungi oleh Para Tergugat senyatanya masih memiliki piutang (hak tagih) terhadap pemberi order/customer yang dalam perkara aquo akan Para Tergugat jadikan sebagai Pihak Intervensi (Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab)

7. PERIHAL BG (BILYET GIRO)

Bahwa mengacu ke Posita gugatan angka 12 dijelaskan Para Tergugat menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) Puri Anjasmoro-SMG, dengan total sebesar

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Rp.596.900.598 (lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Selanjutnya dalam Posita angka 13 Penggugat mengakui bahwa ke 7 (tujuh) Bilyet Giro yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) Puri Anjasmoro-SMG, adalah sebagai jaminan pembayaran yang nantinya akan Para Tergugat ganti dengan pembayaran tunai, sehingga 7 (tujuh) lembar BG (Bilyet Giro) tersebut oleh Penggugat bukan sebagai pembayaran tunggakan Para Tergugat atas kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut maka 7 (tujuh) Bilyet Giro tersebut tidak menjadi janji Para Tergugat terhadap Penggugat guna pembayaran Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

8. PERIHAL CEK KOSONG

Bahwa mengacu ke Posita gugatan angka 16 dijelaskan Para Tergugat menyerahkan 11 (sebelas) lembar Cek yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) KCU Gang Tengah, dengan total sebesar Rp.446.947.707 (empat ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Pembawa cek yang ditolak pembayarannya karena tidak tersedia dana atau tidak mencukupi dana penarik pada bank maka ia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang agar penarik/penerbit cek memenuhi pembayarannya karena penarik tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan dana pada bank, sehingga ia dianggap wanprestasi seperti diatur dalam pasal 1243 KUHPperdata. (H.R Daeng Nadja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 78.)

Hal tersebut menandakan jika kasus terhadap cek kosong dimasukkan dalam kategori hukum perdata, maka disebut sebagai kegagalan pembayaran uang, sehingga dapat akibat hukum cek kosong digugat ke pengadilan dengan gugatan Wanprestasi atau ingkar janji bukan Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, dalam perkara aquo:

- ad.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hubungan hukum para pihak didasarkan adanya suatu perjanjian kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana terurai dalam posita 2, 5 dan 6;



ad.2 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat tidak membayar kewajibannya sebesar Rp.581.237.383.-

ad.3 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perihal adanya cek kosong sebanya 11 (sebelas) lembar

ad.4 Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengirimkan 'Surat Peringatan' kepada Para Tergugat .

ad.5 Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat membayar ganti rugi Rp.58.123.738 dan bunga moratoir Rp.49.405.179

Berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat Para Tergugat seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Wantprestasi BUKAN Perbuatan Melawan Hukum. Sehubungan hal ini merupakan suatu kecacatan formiil dalam pembuatan surat gugatan sehingga gugatan ini sudah selayak dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

9. PERIHAL TUNTUTAN BUNGA MORATOIR

Bahwa dalam gugatannya posita angka 18 Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar bunga Moratoir, menanggapi hal tersebut perlu kami tegaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa ditinjau dari fakta sebenarnya hubungan Penggugat dan Para Tergugat adalah rekanan kerja yang didasari adanya suatu perjanjian kerjasama, hal tersebut diakui Penggugat sendiri dalam positanya angka 2 yang menyebutkan: “ sehingga Penggugat setuju dan bersedia untuk melakukan kerjasama pengangkutan barang jalur darat..... sebaliknya Para Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa angkutan barang yang dilakukan Penggugat”
- b. Bahwa selama ini hubungan Penggugat dan Para Tergugat juga terjalin baik, hal itu tercermin dari pengakuan Penggugat pada posita angka 6 yang menyebutkan: “ pada awalnya, hubungan Penggugat dengan Para Tergugat pengiriman barang terjalin baik, karena transaksi jasa pengiriman tersebut secara berulang-ulang dan berkesinambungan dengan pembayaran berjalan lancar serta dibayar tertib.”

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



- c. Bahwa dalam gugatannya posita angka 5 Penggugat mengakui jika mendasarkan hubungan keduanya dengan Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.
- d. Bahwa dalam berjalannya bisnis Penggugat dan Para Tergugat saling berkirim surat dalam hal tawar menawarnya. Artinya surat tersebut diidentikan sebagai sebuah kesepakatan para pihak, dalam surat menyuratnya tidak pernah diperjanjikannya bunga (khususnya bunga moratoir) antara para pihak.

Pasal 1320 Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan aturan tersebut maka dengan tidak pernahnya diperjanjikannya bunga (khususnya bunga moratoir) antara para pihak maka menjadikan hal tersebut bukan merupakan objek kesepakatan para pihak sehingga tidak dapat dituntut kepada Para Tergugat.

Selanjutnya pengaturan Bunga Moratoir terdapat pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), menyebutkan:

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka jikapun dituntut kepada Para Tergugat, maka bunga moratoir hanya akan dibayarkan mulai dari dimintanya dimuka pengadilan (yaitu sejak gugatan didaftarkan) BUKAN sejak Oktober 2022 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

10. PERIHAL TUNTUTAN KERUGIAN

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Bahwa dalam gugatannya posita angka 19 Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian, menanggapi hal tersebut perlu kami tegaskan sebagai berikut

- a. Bahwa dalam Positanya Penggugat tidak mengklasifikasikan jenis kerugian apa yang dituntut? (Materiil atau Immateriil) sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Namun jika Para Tergugat meninjau maka jenis kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan jenis kerugian yang sifatnya Immateriil dimana sifatnya sangat subjektif, misal margin keuntungan Penggugat yang didalilkan sebesar 10% / perbulan, menjadi pertanyaan apa dasarnya? sebab dalam posita angka 19 tidak ada data pendukung terciptanya angka margin keuntungan sebesar 10% seperti yang didalilkan.
- b. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya " Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan ".

11. PERIHAL TUNTUTAN PENGGANTIAN BIAYA

Bahwa dalam gugatannya posita angka 20 Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara, menanggapi hal tersebut perlu kami tegaskan bahwa Para Tergugat menolak sebab hal tersebut bukan substansi pokok perkara dalam pemeriksaan aquo. Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas), sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard (N.O)) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk Seluruhnya ;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas), sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard (N.O)) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara kedua belah pihak telah terjadi Replik dan Duplik sebagaimana tersebut dalam berita acara untuk mempersingkat putusan dianggap telah menjadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya dipersidangan pihak Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia Logistik Nomor: 050A.A1000000/OT.00/06.2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang nama jabatan serta pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Birawa Domestic Logistic No. 02 tanggal 05 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Dinda Paramitha, SH. Notaris di Kabupaten Semarang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar CV. Birawa Domestic Logistic Nomor : AHU-0018395.AH.01.14.Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.661.556.4-517.000, CV. Birawa Domestic Logistic, Jl. Gombel Lama Nomor 76A, RT. 005, RW. 005, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Semarang Candisari selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220300311073, CV. Birawa Domestic Logistic, diterbitkan tanggal 17 Maret 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi dari Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) CV. Birawa Domestic Logistic, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, yang terbit tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Kerja No. BRD 00101 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh CV. Birawa Domestic Logistic, untuk PT Semen Indonesia Logistik, atas angkutan Besi Beton untuk PT Citra Baru Steel Kawasan Modem Cikande, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Harga Jasa Angkutan, No. BRD003/SMG/EXT-SALES/III/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Birawa Domestic Logistic, untuk PT Semen Indonesia Logistik, atas kenaikan harga BBM termasuk solar, dengan ketentuan lainnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Kerjasama, No. BRD003/SMG/EXT-OPS/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh CV. Birawa Domestic Logistic, untuk PT Semen Indonesia Logistik, atas penawaran kerjasama dengan harga jasa angkutan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Konfirmasi Piutang CV. Birawa Domestic Logistic, pertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi dari Asli Surat Berita Acara Penyerahan Tagihan PENGGUGAT pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
12. Fotokopi dari Asli 1 (Satu) Bendel Jilid atas 24 invoice tagihan yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang diterima

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT IV sebagai berikut , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;

13. Fotokopi dari Asli Surat Permintaan Pembayaran ke I PENGUGAT Nomor: 0636.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;

14. Fotokopi dari Asli Surat Permintaan Pembayaran ke II PENGUGAT Nomor 0733.A30400000/KU.01.03/03.2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;

15. Fotokopi dari Asli Surat PARA TERGUGAT Nomor : 023/BRDLOG/III/23 tanggal 25 Maret 2023 mengenai tanggapan melalui yang menyampaikan Konfirmasi Pembayaran terkait adanya permintaan toleransi dan mengajukan penjadwalan pembayaran sesuai dengan kesanggupan PARA TERGUGAT dengan menggunakan BG (bilyet giro), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;

16. Fotokopi dari Asli Surat PENGUGAT Nomor : 00785.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 27 Maret 2023 keberatan atas Skema Pembayaran PARA TERGUGAT melalui yang menyampaikan date line agar PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;

17. Fotokopi dari Asli Surat PARA TERGUGAT Nomor : 032/BRDLOG/IV/23 tanggal 19 April 2023 mengenai Konfirmasi Pembayaran, yang isinya merupakan tanggapan perihal Surat Penolakan Management PT Silog atas surat konfirmasi pembayaran management PARA TERGUGAT kemudian disurat tersebut berisi pula revisi jadwal pembayaran yang baru dengan menggunakan BG (bilyet giro), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;

18. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133404 pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 56.996.820,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;

19. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133406 pada tanggal 09 Juni 2023 sebesar Rp. 72.956.073,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19 ;

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133407 pada tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 72.956.073,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133408 pada tanggal 08 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133409 pada tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133410 pada tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133411 pada tanggal 29 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan ke I (somasi I) PENGGUGAT Nomor : 01987.A3040000/KU.01.03/07.2023 untuk menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran selambat-lambatnya 29 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan ke II (somasi II) PENGGUGAT Nomor : 002263.A3040000/KU.01.03/08.2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26 ;
27. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632488 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 25 Oktober 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27 ;
28. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632489 pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28 ;

29. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632490 pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29 ;

30. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632492 pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30 ;

31. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632493 pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 08 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31 ;

32. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632494 pada tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 06 Desember 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32 ;

33. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632495 pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 28 Desember 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresikmarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33 ;

34. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632496 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 08 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34 ;

35. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632497 pada tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35 ;

36. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632498 pada tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36 ;

37. Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632499 pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, di cocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas dipersidangan mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi- Arif Hanafi, SE, (tidak disumpah) ;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan PT Semen Indonesia Logistik kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan keberatan apabila saksi-1 tersebut disumpah ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama transportasi tentang pengiriman barang (misalnya pupuk, dll) ;

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu bertatap muka dengan para Tergugat, saksi pernah berbicara melalui telepon dengan Suprasetyo, Satrio, Fandi dan Prasetya ;
 - Bahwa sebagai karyawan di PT SEMEN INDONESIA saksi tahu ada catatan tagihan oleh CV. Birawa yang belum dilunasi oleh CV. Birawa, ;
 - Bahwa pada tahun 2023 saksi pernah mengirim surat ke CV. Birawa dan disana saksi bertemu dengan Satrio dan Prasetyo serta saksi mengambil cek dari Prasetyo secara langsung ;
 - Bahwa saksi masih ingat, saksi mengambil cek dari Prasetyo sebanyak 11 lembar cek yang sudah ditulis nominal, tanggal serta tandatangan ;
 - Bahwa saksi tahu, cek-cek tersebut saat itu akan dicairkan akan tetapi tidak bisa karena cek tersebut kosong, kemudian pernah saksi tanyakan kepada Prasetyo yang memberi cek-cek tersebut dan disuruh untuk mencairkan minggu depan saja ;
 - Bahwa setahu saksi Fandi dan Prasetyo di CV. Birawa bertugas bagian pembayaran di CV. Birawa tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menerima sendiri cek-cek tersebut, dipersidangan diperlihatkan kepada saksi bukti surat bertanda P-27, P-28, P-29 dan P-31 saksi membenarkan ;
 - Bahwa saksi tahu kalau bukti-bukti surat tersebut adalah cek yang ada spesimennya, saksi mau cairkan akan tetapi cek tersebut kosong / tidak ada saldonya ;
 - Bahwa saksi berkoordinasi dengan Prasetyo dan Fandi dan dijanjikan untuk dicairkan minggu depan ;
2. Saksi- Amam Susanto, ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai CV. Birawa Domestic Logistic ;
 - Bahwa saksi tahu dengan CV. Birawa Domestic Logistic pada tahun 2020 dan kenal dengan Ipin Cahyoko yang waktu itu saksi disuruh memuat barang (besi) kemudian kami diberi legalitas (Akta, dll) memberi penawaran, misalnya dari A ke B setelah itu kami kerjakan dalam waktu 30 sampai 45 hari kerja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana dengan sistem pembayarannya sehubungan dengan perkara ini ?

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai sistem pembayarannya Saksi tidak tahu, karena tugas saksi hanya memuat dan membongkar barang saja ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti surat P-2 itu saksi menerangkan tahu dan membenarkan , ada Akta pendirian di tanggal tersebut ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti P – 3, Saksi tahu bukti surat P-3 itu benar ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti P – 4 Saksi tahu bukti surat P-4 itu benar ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti P – 12 saksi membenarkan , tapi untuk jumlahnya yang pasti yang tahu teman-teman saksi (tim) karena saksi hanya memuat dan membongkar barang saja ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran SOP hanya temponya saja antara 30 hari sampai dengan 45 hari kerja yang mana dituangkan juga dalam infois kemudian setelah semua kelengkapan infois tersebut lengkap dan sudah ditandatangani mereka baru kita yang berangkat mengirim (melakukan pengiriman) ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti surat P-9 saksi menerangkan tahu dan itu benar ;
- Bahwa saksi membenarkan menerima Akta yang sudah ditandatangani (legalitasnya) kemudian saksi serahkan ke bagian keuangan (pak Prsetyo/CV. Birawa) karena ada biro yang menangani sendiri kemudian saksi menerima SPK, selanjutnya saksi tanyakan kapan dikerjakan dan kapan barang tersebut dikirim;
- Bahwa dalam perkara ini saksi banyak mengetahui hubungan dengan Tergugat karena saksi bekerja di PT Semen sebagai marketing ;
- Bahwa saksi tahu Surat dari CV. Birawa yang saksi terima adalah surat kesepakatan yang sudah di tandatangani oleh kepala biro marketing ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti T-1 saksi pernah melihat dan membacanya ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti P-10 saksi belun pernah melihat dan membacanya karena saksi sudah pindah kerja ;

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti T-7 saksi menerangkan kurang faham apakah BIARAWA itu berupa PT. Atau CV. saksi tidak tahu pyang jelasn pada saat saksi melakukan order waktu itu masih CV. Birawa bukan PT. Birawa ;
- Bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat memberikan tanggapan yang akan dituangkan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat, mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari Asli Akta Notaris Nomor 02 tertanggal 5 Maret 2020, dibuat dihadapan DINDA PARAMITHA, S.H., M.Kn. Notaris Di Kabupaten Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.1;
2. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian CV Birawa Domestic Logistic Pasal 5 yang mengatur Pasal 5, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.2 ;
3. Fotokopi dari Asli Surat No. AHU-0018395.AH.01.14.TAHUN 2020 Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV BIRAWA DOMESTIC LOGISTIC tertanggal 12 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan Tagihan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
6. Fotokopi dari Asli Akta Notaris No.01 dihadapan Arismiyati Purwaningsih selaku Notaris di Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
7. Fotokopi dari Asli Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009890.AH.01.01. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Birawa Domestik Logistik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
8. Fotokopi dari Fotokopi :
 - Surat tertanggal 12 Oktober 2021, Pengirim: PT. Semen Indonesia Logistik, tertujunya PT Birawa Domestik Logistik, perihal Penawaran Trailer Loss Bak, Nomer . 01416.A2020000/AK.00.03/10.2021,

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tertanggal 25 Oktober 2021, PT. Semen Indonesia Logistik, tertujunya PT Birawa Domestik Logistik, perihal Penawaran Trailer Loss Bak, Nomer . 01460.A2020000/AK.00.03/10.2021,

Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;

8. Fotokopi dari Fotokopi :

- Surat permintaan pembayaran ke I Nomor : 0636.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 09 Maret 2023,
- Surat permintaan pembayaran ke II Nomor 0733.A30400000/KU.01.03/03.2023, tanggal 20 Maret 2023. - Surat Konfirmasi Pembayaran Nomor 023/BRDLOG/III/23 tanggal 25 Maret 2024, - Surat Keberatan atas Skema Pembayaran dengan Nomor 00785.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 27 Maret 2023,
- Surat Konfirmasi Pembayaran Nomor 032/BRDLOG/IV/2023 tanggal 19 April 2024,

Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;

9. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan ke I (somasi I) Nomor : 01987.A30400000/KU.01.03/07.2023 pada tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ;

10. Fotokopi dari fotokopi permintaan pembayaran ke 1, tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

11. Fotokopi dari fotokopi permintaan pembayaran ke 2, tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1.10 ;

12. Fotokopi dari fotokopi konfirmasi pembayaran, tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ;

13. Fotokopi dari fotokopi keberatan atas skema pembayaran, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;

14. Fotokopi dari fotokopi konfirmasi pembayaran, tanggal 19 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13 ;

15. Fotokopi dari print out profil perusahaan PT Semen Indonesia Logistik, dimohonkan oleh Merina Putri, tanggal permohonan 18 April 2024 pukul 12:20:06, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya / pembedingnya masing-masing bermeterai cukup , dipersidangan telah diperlihatkan kepada lawannya , selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T. -15 ;

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan saksi bernama Esha Rahmawan Faiz Haq dan Saksi Christian Rudy Adhi Pratma dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi- Esha Rahmawan Faiz Haq,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat Antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang – piutang dimana Tergugat yang ditagih untuk membayar hutanya dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai rekan kerja dimana Penggugat (PT Semen) sebagai pender ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa CV. Birawa berdiri pada tahun 2022 setelah itu dialihkan ke PT. Birawa dan untuk kepindahan tersebut secara berangsur-angsur dan sampai saat ini belum selesai 100% dan untuk keperluan-keperluan memakai PT. Birawa ;
 - Bahwa saksi tahu dalam pergeseran dari CV. Birawa ke PT. Birawa tersebut orang-orangnya sama serta hak dan kewajibannya juga sama dan kewajibannyapun harus diselesaikan juga ;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat bukti P -27 dan P – 28 saksi tahu dan pernah melihat bukti surat P-27 dan P- 28 itu adalah cek PT. Birawa dan nomor cek itu juga benar bedanya cuma CV dan PT di penulisannya sedangkan nomor rekening CV dan PT tersebut juga sama ;
 - Bahwa saksi tahu stempel dan logo tetap sama antara CV dan PT hanya beda pada tulisan pakai huruf C ;
 - Bahwa saksi masuk kerja tahun 2022 sudah menjadi PT. Birawa dilokasi tempat saksi bekerja tidak ada tulisan CV atau PT Birawa disitu ;
 - Bahwa Saksi tahu kalau PT Birawa sebelumnya adalah CV Birawa dan kegiatannyapun sama Setahu saksi semuanya dari CV Birawa dialihkan semua ke PT Birawa termasuk utang piutangnya Untuk peralihan dari CV Birawa ke PT Birawa tidak melalui Notaris, tapi hanya dibawah tangan ;

2. Saksi Christian Rudy Adhi Pratma, ;

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



- Bahwa pada saat saksi masuk kerja di PT Birawa tersebut, sudah menjadi PT ;
- Bahwa untuk pengiriman dari marketing ada pesanan (DO) kemudian di informasikan ke Pender (termasuk Silog / PT Birawa) setelah cocok lalu jalan ;
- Bahwa saksi tahu, apa kedudukan Suprasetyo dalam PT Birawa tersebut adalah atasan saksi dan dia yang menentukan ongkos-ongkosnya ;
- Bahwa Saksi bekerja apabila ada pekerjaan lalu saksi menginformasikan kepada pender-pender termasuk PT Silog ;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau PT birawa pernah mengambil barang dari Silog, tapiu untuk pembayarannya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR ;

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan) Penggugat kurang dalam menyebutkan pihak Penggugat dan/atau Tergugat., selaku perwakilan dari PT Semen Indonesia Logistik yang bertindak sebagai Pemberi seharusnya Pemberi Kuasa tidak hanya Direktur: Bpk. Joko Supriyadi saja melainkan harus secara kumulatif ketiga Direktur memberi kuasa sudah sepatutnya Eksepsi Diskualifikatoir ini dikabulkan dan gugatan ini dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR ke-2 (Alasan: kurang pihak);

Bahwa masih mengulas perihal klasifikasi Eksepsi Diskualifikatoir, namun kali ini dengan alasan yang berbeda yaitu: Gugatan Penggugat kurang pihak, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



adalah keanggotaan dari sebuah CV Birawa Domestic Logistic saja.
(tanpa menggugat pula PT Birawa Domestik Logistik).

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (tuntutannya tidak terang dan pasti);

Penggugat selalu menagih dengan tagihan yang berubah-ubah dan tidak pasti, apalagi dalam perkara aquo nilainya kembali berubah sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Hal ini pastinya dapat menjadi alasan gugatan aquo kabur dan tidak jelas serta dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

4. EKSEPSI – GUGATAN CACAT FORMIIL (tidak ditandatangani seluruh kuasa) gugatan ternyata gugatan dalam perkara aquo hanya ditandatangani oleh RM Arobbi Rahmat Z, S.H. (sedangkan kedua rekan lainnya tidak menandatangani gugatan aquo).

5. HUBUNGAN PARA PIHAK ATAS DASAR PERJANJIAN KERJASAMA SEHINGGA GUGATAN YANG TEPAT ADALAH 'GUGATAN WANTPRESTASI' BUKAN 'GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM'

6. EKSEPSI DILATOIR (Alasannya: gugatan diajukan terlalu dini/premature)
Jenis eksepsi ini merupakan eksepsi yang sifatnya menangguhkan atau menunda);

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat diatas Penggugat dalam Repliknya menyatakan mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III Tergugat IV dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dalam praktek persidangan perkara perdata, di dalam HIR dan RBg tidak disebutkan secara jelas bagaimana surat gugatan dibuat / disusun, mengenai persyaratan isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan dan harus termuat dalam surat gugatan seperti yang telah disebutkan, ada beberapa pendapat oleh para ahli hukum mengenai keharusan pencantumannya dalam posita. Prof. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut obscur libel, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan. pada prinsipnya seseorang yang merasa punya hak, atau haknya dilanggar orang lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, terkait penentuan siapa-siapa yang dijadikan pihak sepenuhnya adalah domeinnya Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan dianggap memenuhi syarat apabila didalam Posita sudah menguraikan hubungan hukum antara para pihak, alasan tuntutan kepada pihak lawan dengan menyebut dasar hukum, antara posita dan petitum harus sinkron, maka gugatan dinyatakan syah dapat dipakai sebagai dasar pemeriksaan perkara Perdata :

Menimbang, bahwa dari dalil dalam eksepsi Tergugat setelah majelis hakim cermati adalah sudah masuk materi gugatan dan dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ngugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan didalilkan melanggar pasal Pasal 1365 KUHPerdato ini, maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1. adanya perbuatan: yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdato, pada awalnya mengandung rumusan yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang dengan kata lain, bahwa perbuatan melawan hukum

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



(onrechtmatige daad) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad).;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya ada pendapat para sarjana antara lain Molengraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan., dalam perkembangan selanjutnya kita jumpai Putusan Hoge Raad 3 1 Januari 1919 dalam perkara Cohen lawan Lindenbaum yang dikenal sebagai Drukkers arrest yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis , menurut pendapat Sarjana bernama Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menurut pendapat beliau memberikan pengertian lebih luas dengan menambahkan ukuran norma-norma hukum yang tak tertulis dan pengertian "melawan hukum" tidak hanya terbatas melawan undang-undang ("onwetmatig").

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah rekanan kerja mengadakan perjanjian kerjasama, dimana Penggugat sebagai jasa pengangkutan barang jalur darat dan Para Tergugat sebagai jasa pengiriman barang berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa angkutan barang yang dilakukan Penggugat"
- Bahwa kerjasama pada awalnya berjalan baik dan lancar transaksi jasa pengiriman tersebut secara berulang-ulang dan berkesinambungan dengan pembayaran berjalan lancar serta dibayar tertib..";
- Bahwa mulai Invoice Tagihan pada tanggal 28 September 2022 mulai Tergugat tidak melakukan pembayaran dengan rincian sebagaimana berikut :
 1. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004181 tanggal 28 September 2022 dengan total senilai Rp. 104.915.240,- (seratus empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan dilakukan pembayaran sebagian sebesar Rp. 72.002.790,- (tujuh puluh dua juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah),

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga sisa sebesar Rp. 32.912.450,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
2. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004542 tanggal 24 Oktober 2022 dengan total senilai Rp. 24.139.260,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 3. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004659 tanggal 28 Oktober 2022 dengan total senilai Rp. 15.168.900,- (lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 4. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100004739 tanggal 04 November 2022 dengan total senilai Rp. 26.368.775,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
 5. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005017 tanggal 21 November 2022 dengan total senilai Rp. 80.235.210,- (delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 6. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005555 tanggal 07 Desember 2022 dengan total senilai Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 7. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005273 tanggal 07 Desember 2022 dengan total senilai Rp. 16.708.800,- (enam belas juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
 8. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100005418 tanggal 14 Desember 2022 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran sebagian sebesar Rp. 7.174.433,- (tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga sisa sebesar Rp. 1.675.567,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 9. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006242 tanggal 13 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 59.854.320,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 10. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006243 tanggal 13 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 37.992.520,- (tiga puluh tujuh juta

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

11. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006530 tanggal 28 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 53.578.580,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
12. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006763 tanggal 10 Maret 2023 dengan total senilai Rp. 17.218.560,- (tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
13. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100006887 tanggal 16 Maret 2023 dengan total senilai Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007181 tanggal 30 Maret 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
15. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007396 tanggal 06 April 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007500 tanggal 13 April 2023 dengan total senilai Rp. 18.044.760,- (delapan belas juta empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
17. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007707 tanggal 26 April 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007774 tanggal 03 Mei 2023 dengan total senilai Rp. 19.957.281,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
19. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100007952 tanggal 10 Mei 2023 dengan total senilai Rp. 53.660.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
20. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100008556 tanggal 09 Juni 2023 dengan total senilai Rp. 8.618.400,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
21. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100008666 tanggal 14 Juni 2023 dengan total senilai Rp. 9.204.000,- (sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100008834 tanggal 21 Juni 2023 dengan total senilai Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100009329 tanggal 18 Juli 2023 dengan total senilai Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
24. Invoice dengan Nomor Faktur: 8100010454 tanggal 07 September 2023 dengan total senilai Rp 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan 24 invoice tagihan aslinya tersebut telah diserahkan oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT IV, dibuat Berita Acara Penyerahan Tagihan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 (Vide Bukti P-2), dengan jumlah total keseluruhan tagihan invoice kepada PARA TERGUGAT Sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut

- Bahwa jika Penggugat menggugat dan menuntut sebesar Rp.581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) maka gugatan dan tuntutan tersebut dilayangkan kepada CV. Birawa Domestic Logistic sebagai rekan bisnis dari PT. Semen Indonesia Logistik (Penggugat).
- Bahwa tuntutan pokok Penggugat kepada Tergugat adalah pembayaran sejumlah Rp.581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). t dasarnya adalah Surat Konfirmasi Piutang per tanggal 8 Maret 2024, jumlah tersebut belum bisa Para Tergugat tindak lanjuti sebab masih perlu pertimbangan lebih lanjut, selain karena adanya unsur formil yang kurang sebagaimana poin ke 3, 4 dan 5 diatas, adalah dikarenakan CV. Birawa Domestic Logistic yang dinaungi oleh Para Tergugat senyatanya masih memiliki piutang (hak tagih) terhadap pemberi order/customer yang dalam perkara aquo akan Para Tergugat jadikan sebagai Pihak Intervensi (Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab)

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyerahan 7 (tujuh) Bilyet Giro yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) Puri Anjasmoro-SMG, adalah sebagai jaminan pembayaran yang nantinya akan Para Tergugat ganti dengan pembayaran tunai, sehingga 7 (tujuh) lembar BG (Bilyet Giro) tersebut oleh Penggugat bukan sebagai pembayaran tunggakan Para Tergugat atas kewajibannya.
- Bahwa Para Tergugat menyerahkan 11 (sebelas) lembar Cek yang dikeluarkan Bank Central Asia (BCA) KCU Gang Tengah, dengan total sebesar Rp.446.947.707 (empat ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) ditolak pembayarannya karena tidak tersedia dana atau tidak mencukupi dana penarik pada bank ;
- Bahwa seharusnya gugatan diajukan sebagai wanprestasi seperti diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, bukan Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUH Perdata

Menimbang, bahwa dari yang tersurat dan tersirat dalam jawaban para Tergugat tahu dan menyadari ada kewajiban membayar sejumlah uang kepada Penggugat akan tetapi belum dilaksanakan berdalih karena masih ada piutang kepada pihak lain yang menurut para Tergugat belum dibayarkan dengan dalil akan ditarik sebagai Pihak Intervensi (Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab), menurut majelis hakim alasan tersebut secara hukum keperdataan kurang jelas keterkaitannya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang hubungan hukum, antara Penggugat dengan para Tergugat tentang terkait perjanjian jasa pengakutan barang secara tidak langsung diakui para Tergugat yang berakibat menimbulkan kewajiban membayar kepada Para Tergugat sebagaimana dibuktikan Penggugat dengan rincian Invoice dengan Nomor Faktur dengan menyebut nilai besarnya masing masing (No 1 s/d No 24 Vide surat Bukti P – 12) dengan nilai total sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan surat -surat bukti Fotokopi dari Asli Surat Permintaan Pembayaran ke I PENGGUGAT Nomor: 0636.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 .Fotokopi dari Asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran ke II PENGUGAT Nomor 0733.A30400000/KU.01.03/03.2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ,Fotokopi dari Asli Surat PARA TERGUGAT Nomor : 023/BRDLOG/III/23 tanggal 25 Maret 2023 mengenai tanggapan melalui yang menyampaikan Konfirmasi Pembayaran terkait adanya permintaan toleransi dan mengajukan penjadwalan pembayaran sesuai dengan kesanggupan PARA TERGUGAT dengan menggunakan BG (bilyet giro), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ,Fotokopi dari Asli Surat PENGUGAT Nomor : 00785.A30400000/KU.01.03/03.2023 tanggal 27 Maret 2023 keberatan atas Skema Pembayaran PARA TERGUGAT melalui yang menyampaikan date line agar PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ,Fotokopi dari Asli Surat PARA TERGUGAT Nomor : 032/BRDLOG/IV/23 tanggal 19 April 2023 mengenai Konfirmasi Pembayaran, yang isinya merupakan tanggapan perihal Surat Penolakan Management PT Silog atas surat konfirmasi pembayaran management PARA TERGUGAT kemudian disurat tersebut berisi pula revisi jadwal pembayaran yang baru dengan menggunakan BG (bilyet giro), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ,Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133404 pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 56.996.820,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ,Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133406 pada tanggal 09 Juni 2023 sebesar Rp. 72.956.073,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19 ,Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133407 pada tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp. 72.956.073,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20 ,Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133408 pada tanggal 08 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21 ,Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133409 pada tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp.

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ,Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133410 pada tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23 , Fotokopi dari Asli Bilyet Giro dari Bank Central Asia No. DZ 133411 pada tanggal 29 Juli 2023 sebesar Rp. 98.497.908,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 ,Fotokopi dari Asli Surat Peringatan ke I (somasi I) PENGUGAT Nomor : 01987.A3040000/KU.01.03/07.2023 untuk menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran selambat-lambatnya 29 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25 , Fotokopi dari Asli Surat Peringatan ke II (somasi II) PENGUGAT Nomor : 002263.A3040000/KU.01.03/08.2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26 , Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632488 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 25 Oktober 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27 , Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632489 pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28 ,Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632490 pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29 , Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632492 pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 23 November

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dari Bank Central Asia (BCA) Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30 ,Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632493 pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 08 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31 ,Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632494 pada tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 06 Desember 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32 ,Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632495 pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 28 Desember 2023 dari Bank Central Asia (BCA) Gresikmarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33 , Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632496 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 08 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34 ,Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632497 pada tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35 , Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632498 pada tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp. 27.934.232,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan SKP (surat keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36 , Fotokopi dari Asli Cek dari Bank Central Asia No. EP 632499 pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 55.868.463,- (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan SKP (surat

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan penolakan) tanggal 26 Januari 2024 dari Bank Central Asia (BCA) Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37 menurut majelis diterima dan mendukung dalil gugatan Penggugat adanya Perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar / melunaskan kewajibannya kepada Penggugat, dan bukti yang menyebut adanya penyerahan Biyet giro dan Cek dari Bank Central Asia, yang telah ternyata tidak didukung dengan dana yang cukup, telah ternyata adanya kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi- Arif Hanafi, SE, (tidak disumpah) Saksi - Amam Susanto keduanya pegawai pada PT Semen Indonesia Logistik, dan juga saksi para Tergugat bernama Saksi- Esha Rahmawan Faiz Haq Saksi Christian Rudy Adhi Pratma, kedua saksi menerangkan tahu dengan hubungan hukum antara para Tergugat dengan Penggugat dan adanya kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan dari keterangan kedua saksi menurut majelis hakim menguntungkan dan mendukung dalil pihak Penggugat, menurut majelis hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan Telah terjadi perbuatan Melawan hukum oleh para Tergugat yang berakibat Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.581.237.383.- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dan majelis hakim tidak relefan lagi membuktikan bukti-bukti yang diajukan pihak para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Tergugat yang mendalilkan gugatan ini seharusnya diajukan sebagai wanprestasi pasal 1243 KUH Perdata bukan Perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa atas dalil para Tergugat diatas majelis hakim menunjuk pada hasil RUMUSAN KAMAR PERDATA TAHUN 2022 (SEMA No: 1 tahun 2022) : rapat Pleno Kamar Perdata MARI pada tanggal 13-15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung menghasilkan rumusan diantaranya menyebutkan : “.... Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebabkan gugatan kabur “;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang layak dan patut dan berasal hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon Menyatakan gugatan PENGUGAT dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya .

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang memohon, Menyatakan sah menurut hukum hubungan hukum jasa angkutan antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat tidak dibantah oleh para Tergugat menurut majelis hakim dinyatakan telah dapat dibuktikan dan dikabulkan .

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 yang memohon Menyatakan sah menurut hukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, menurut majelis hakim oleh karena telah diakui oleh para Tergugat bahwa para Tergugat adalah bersekutu dibawah bendera CV. Birawa Domestic Logistic yang dinaungi oleh Para Tergugat, petitum ini layak dan patut dikabulkan akan tetapi tidak seluruh kerugian yang diderita Penggugat, , menurut majelis besarnya seperti terperinci dalam Invoice 1 s/d Invoice 24 .dengan bunyi lengkap akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 4, yang memohon Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGEDAAD) terhadap PENGUGAT, oleh karena telah dapat dibuktikan para Tergugat adalah bersekutu dibawah bendera CV. Birawa Domestic Logistic yang dinaungi oleh Para Tergugat, petitum ini layak dan patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yang memohon Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) oleh karena telah dapat dibuktikan para Tergugat adalah bersekutu dibawah bendera CV. Birawa Domestic Logistic yang dinaungi oleh Para Tergugat, petitum ini layak dan patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 memohon Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi karena adanya perbuatan

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGEDAAG) PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 58.123.738,- (lima puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan dibayarkan lunas keseluruhan kewajiban pokok kepada PENGGUGAT, dan petitum ke-7 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) per tahun secara tunai dan sekaligus berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia Jo. Stb. No. 22/ 1848 sebesar Rp. 49.405.179,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), serta petitum ke-8 memohon Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT karena adanya permasalahan ini diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6, ke-7 dan ke-8, majelis hakim dengan menunjuk hasil RUMUSAN KAMAR PERDATA TAHUN 2022 (SEMA No: 1 tahun 2022) : rapat Pleno Kamar Perdata MARI pada tanggal 13-15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung pada poin 1.b: menyebutkan “..... Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan / atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan majelis hakim harus menolak petitum tersebut , oleh karenanya petitum ke-6, ke-7 dan ke 8 haruslah dinyatakan ditolak “ ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 yang memohon Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik PARA TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, oleh karena hal ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Berita Acara sita Jaminan No: 160/ Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 30 Agustus 2024, dan telah ditindak lanjuti Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan pencatatan Sita Persamaan sebagaimana disebut pada surat tertanggal 24 September 2024, No: B/HP.03.03/1431-33.74/IX/2024, oleh karenanya petitum ini layak dan patut dikabulkan dengan bunyi redaksi seperti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 10 yang memohon Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, oleh karena petitum pokok berupa pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 11, memohon Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali petitum ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan menurut majelis hakim akan dinyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan ditambahkan petitum yang menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan permohonan agar Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut majelis hakim layak dan patut dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata SEMA No: 1 tahun 2022 tentang hasil RUMUSAN KAMAR PERDATA TAHUN 2022 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum hubungan hukum jasa angkutan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat
3. Menyatakan sah menurut hukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT yang besarnya sebagaimana disebut pada petitum ke-5 .
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti dan meyakinkan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ENRECHMATIGEDAAD) terhadap PENGGUGAT ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp. 581.237.383,- (lima ratus

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 4.064.000,00 (empat juta enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami Bambang Budimursito, S.H. Hakim Ketua Majelis, Emanuel Ari Budiharjo, S.H. dan Setya Yoga Sisantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurozi, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Semarang telah di upload melalui sistim informasi penyelesaian perkara pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.
Ttd.

Bambang Budimursito, S.H.

Setya Yoga Sisantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Nurozi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNB	: Rp. 125.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 164.000,00
5. Biaya Sita	: Rp. 3.675.000,00
5. Redaksi Put Akhir	: Rp. 10.000,00
6. Materai Put Akhir	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 4.064.000,00

(empat juta enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .



Hal. 65 dari 64 hal. Put. No. 160/ Pdt G/2024/PN Smg .